



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp/Fax. 0264-8224794

Website : dpmptsp.purwakartakab.go.id email : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 421/IPSPPN- 3100/DPMPTSP/ 2020
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Mengingat :**
- surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang disetujui/rekomendasi dari Nyonya ATI RAHMAWATI, S.Ag selaku pimpinan KB CERIA Nomor : 06/KB Ceria/X/2020 Tanggal Oktober 2020;
 - bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 848/2343/PAUD dan PNF tanggal 19 November 2020;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1920 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-undang Nomor 90 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 23, TLNRI Nomor 5109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 112, TLNRI Nomor 5183);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 1279);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Peraturan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
 - Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
- Nama Penyelenggara : YAYASAN AL - AWALIYAH CERIA
- Nama Satuan Pendidikan : KB CERIA
- Jalur Pendidikan : Non Formal
- Jenis Pendidikan : Umum
- Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
- Alamat : Perum Griya Cihwangi Blok F-2/9 RT. 038/09 Desa Cihwangi
- Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta
- KEDUA :** Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA untuk menaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat keputusan ini
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : PURWAKARTA
Pada Tanggal : 10 Desember 2020

BEBAS RETRIBUSI

